BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peran Majelis Gereja sebagai Pejabat Gereja

Majelis gereja merupakan sebuah jabatan yang mulia sehingga dari setiap orang yang berada dalam jabatan tersebut haruslah melakukan tanggung jawabnya dengan mulia. Dalam artian bahwa setiap pemegang jabatan Gerejawi harus mempertanggungjawabkannya melalui pelayananya yang dilakukan dengan sepenuh hati.

Gereja Toraja telah mengakui jabatan gereja tersebut sehingga dengan adanya jabatan Majelis dalam gereja tersebut (Gereja Toraja), maka pelaksanaan pelayanan dapat beijalan dengan lancar, tertib dan teratur.

Jabatan gerejawi merupakan bagian dari perwujudan Yesus Kristus yang dijuluki sebagai Raja, Imam dan Nabi. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Tata Gereja Toraja (TGT) Pasal 29 Ayat 1 Sebagai raja, setiap orang percaya bertanggung jawab mengurus kasih karunia yang ada padanya dan menata hidupnya berdasarkan firman Allah. Sebagai imam, setiap orang percaya bertanggung jawab menghadap Allah sendiri dalam doa, baik untuk dirinya sendiri, orang lain maupun untuk dunia serta mempersembahkan sluruh hidupnya bagi pelayanan gereja. Sebagai nabi, setiap orang percaya bertanggung jawab memberitakan keselamatan yang dari Allah di dalam Yesus Kristus melalui kata dan perbuatan. Sehingga dalam melaksanakan tugas yang tidak lain adalah

1. BPS Gereja Toraja, Tata Gereja Toraja, him. 10 melayani Allah dan manusia, majelis Gereja diperlengkapi oleh Allah untuk pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus yang lebih utuh. Dengan kata lain bahawa majelis gereja (Pendeta, penatua, dan diaken serta beberapa bidang-bidang kategorial yang terkait didalamnya) telah dianugrahi tugas-tugas pelayanan sebagai guru atau pengajar gereja, sehingga tugas-tugas yang diberikan Allah harus dilaksanakan dengan sepenuh hati demi mewujudkan pembangunan tubuh Kristus menuju kedewasaan iman setiap anggota jemaat. Allah memakai Majelis gereja atau sebutan lain para gembala untuk menyampaikan kehendakNya bagi kita.

"Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperoleh-Nya dengan darah Anak-Nya sendiri" (Ay. 28)

. Dari sisni sangat jelas, bahwa peranan peran majelis gereja ialah menjaga diri

atau integritas pribadi, integritas pribadi ini termasuk menjaga iman, kesalehan

hidup dan kasih persaudaraan sesuai firman Tuhan. Peran yang kedua adalah

menjaga seluruh kawanan (penggembalaan)

Dalam pandangan kita sebagai orang kristen yang memahami bahwa

Gereja yang telah dipanggil keluar dari kegelapan dan secara pribadi menerima

Yesus sebagai juruselamat percaya bahwa Allah sebenarnya mampu untuk

membuat umatNya sempurna sesuai yang Allah inginkan, akan tetapi Allah

menginginkan manusia dapat mencapai kedewasaan iman melalui gereja.

Para pelayan adalah orang-orang yang menerima panggilan khusus dari

Tuhan untuk mewujudkan dan memperlengkapi kehidupan iman warga jemaat

serta bersama-sama membangun kedewasaan iman melalui kegiatan semua anggota.[[1]](#footnote-1) Dalam melaksanakan tugas panggilannya itu menjadi gembala, pendeta, penatua, dan diaken hadir sebagai wakil Allah terhadap umat Tuhan, mereka hadir dan berperan layaknya seorang gemabala yang menggembalakan kawanan domba-dombanya untuk memberkati, menegur, dan mengarahkan atau menuntun umat Tuhan mengarahkan, menjaga serta memeliharanya kawanan domba- dombanya berdasarkan firman Tuhan.

Selain dari itu Majelis Gereja proaktif dalam memimpin dan melayani jemaat, bersama-sama dengan pelayan khusus lainnya. Majelis gereja yang di pilih oleh Allah untuk menggembalakan Umat Tuhan mereka di tuntut untuk pembimbing dan menjadi teladan bagi warga gereja dalam pertumbuhan menuju kedewasaan iman dalam kehidupan yang bersekutu, bersaksi, dan melayani. Melakukan perkunjungan rumah tangga, memperhatikan kesejahteraan jasmani maupun rohani warga gereja.[[2]](#footnote-2)

Menyelenggarakan pelayanan kebaktian, pemberitaan firman, persiapan- persiapan sakramen, persiapan-persiapan pemberkatan perkawinan, persiapan sidi, penyelenggaraan pendidikan agama, menilik isi pengajaran yang tidak sesuai dengan pengajaran Gereja Toraja, serta menggembalakan warga gereja. Mendampingi warga gereja yang sedang menghadapi kesulitan dirumah tangga, di lingkungan masyarakat atau di tempat keija guna membantu mencapai jalan keluar dan menyimpan kerahasiaan yang menyangkut pribadi-pribadi warga gereja dengan sebijaksana mungkin.

Gereja Toraja yang menganut sistem presbiterial-sinodal yang merupakan aliran Calvinis, presbiterial-sinodal artinya diberi kewenangan untuk mengatur tata hidup dan pelayanan gereja, dilaksanakan oleh pejabat gerejawi atau presbiteroi. Denagan kata lain bahwa Gereja dipimpin oleh pejabat Gerejawi yang terdiri Pendeta, Penatua, dan diaken.[[3]](#footnote-3) Dari ketiga pejabat gerejawi tersebut dapat memilih Pendeta sebagai pimpinan majelis gereja jika di Jemaat tersebut memiliki pendeta.

Pejabat Gerejawi memiliki tugas masing-masing ada yang dibidang pemberitaan Firman, ada yang bertugas di bidang pengembalaan, ada yang dibidang diakonia, dan lain-lain.[[4]](#footnote-4) [[5]](#footnote-5) Tugas tersebut dimaksudkan untuk membangun gereja kearah pendewasaan iman akan tetapi dalam menjalankan tugasnya pejabat gereja memiliki tanggung jawab yang saling berhubungan yakni memelihara, melayani dan memimpin jemaat berdasarkan Firman Tuhan. Misi Allah dalam dunia akan terus berlangsung mulai sampai akhir Zaman, mulai dari pekeijaan penyelamatan orang yang belum percaya dan pemeliharaan iman bagi orang yang telah menerimanya sebagai jurus selamatnya.

Menjadi bagian dari pekeijaan ini adalah pertumbuhan Jemaat Tuhan dalam memelihara karya keselamatan itu. Pertumbuhan Jemaat ini adalah bagian dari tanggung jawab Majelis Gereja sebagai Pejabat Gerejawi dan merupakan perpanjangan tangan dari tuhan untuk terus menjalankan misi Allah. Dalam menjalakan tugasnya sebagai pejabat gereja haruslah dengan sepenuh hati setia

dan berhikmat (lukas 12:41-48) serta penuh dengan rasa bertanggung jawab kepada Allah dan bukan kepada jemaat, karena mereka yang memangku jabatan gerejawi adalah orang-orang pilihan Allah yang menjawab panggilan tersebut.

B. Pandangan Alkitab tentang Majelis Gereja

Sebagaiman yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa tugas dan tanggung jawab Majelis Gereja sebagai pejabat gereja yang telah tertuang dalam tata Gereja Toraja yakni memelihara, melayani yang berdasar pada firman Tuhan dan tata Gereja Toraja.

Peijanjian lama tidak menuliskan secara jelas mengenai jabatan Majelis Gereja dalam suatu jemaat akan tetapi sepanjang sejarah bangsa Israel lebih menekenkan kepada orang yang diutus. Hal ini dikarenakan pelayana dalam Peijanjian Lama lebih difokuskan kepada pelayana atau penggembalaan terhadap satu bangsa yang besar. Dalam peijalanan bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah telah menempuh peijalanan yang panjang menuju tanah peijanjian. Dalam perjalanan panjang menuju tanah peijanjian tersebut Allah telah mengajarkan perintah-perintah-Nya melalui Musa yang telah dipilih langsung oleh Allah melalui pengutusannya di gunung Horeb yang lebih dikenal dengan sebutan gunung Sinai (Kel 3:10). Secara tidak langsung melalui pengutusan Musa Alkitab menjelaskan bahwa Pengutusan Musa bukanlah sekedar diutus, akan tetapi pengutusan tersebut merupakan panggilan dari Tuhan kepada Musa untuk melayani Allah dan manusia. Dengan kata lain bahwa keberadaan, panggilan, dan pengutusan Musa merupakan anugerah Allah bagi Musa untuk melanjutkan misi

Allah bagi dunia secara kreatif untuk terus menerus mempersiapakan umat-Nya untuk masuk dalam panggilan dan pengutusan sebagai wujud imamat am orang percaya.

Selain dari pengutusan Musa pelayanan para imam juga menjadi dasar

bagi setiap pelayan yang dipilih oleh Tuhan. Pelayan-pelayan yang melayani

kemah suci adalah mereka yang dilih langsung oleh Allah untuk mengatur setiap

bentuk pelayan dalam kemah suci. Dalam Ulangan 10:8;9

“Pada waktu itu Tuhan menunjuk suku Lewi untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan, untuk bertugas melayani Tuhan dan untuk memberi berkat demi nama-Nya, sampai sekarang. Sebab itu suku Lewi tidak mempunyai bagian milik pusaka bersama-sama dengan saudara- saudaranya; Tuhanlah milik pusakanya, seperti yang difirmankan kepadanya oleh Tuhan, Aliahmu”

Demikian Allah memilih suku Lewi sebagai penatalayanan dalam kemah

suci. Harun diurapi menjadi Imam Besar dengan jubah Efod dan tugas khusus

(Keluaran 28-29). Sebagai penatalayana yang dipilih oleh Tuhan tentu dalam

pelaksanaan harus atas dasar peraturan yang di telah Allah ditetapkan. Dengan

demikian dapat dikatakan bahwa Majelis Gereja ibarat imam dalam sebuah

Jemaat yang dipilih oleh Allah sebagai pelayan dalam menuntun umat Tuhan

dalam pertumbuhan iman dan Jemaat Tuhan.

Jabatan Gerejawi yang terdiri dari Pendeta, Penatua, dan Diaken

sebagaimana yang diakui oleh Gereja Toraja yang menganut sistem presbiterial-

sinodal adalah jabatan yang dari pada Tuhan bukan dari jemaat. Dalam Perjanjian

Baru kata Penatua sering kita temui dalam Kisah Pararasul 20:17,28

“Karena itu Ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus.” (28) “Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh

Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperoleh-Nya dengan darah Anak-Nya sendiri”.

Istilah Penatua, Penilik, Gembala adalah istilah yang menunjukkan pada

jabatan yang sama dalam jabatan gerejawi. (1 Pertus 5:1,2). Di mana masing-

masing memiliki tugas yang sama yakni memelihara dan menjaga kawana domba

Allah yang dipercayakan kepadanya. Tugas sebagai Pendeta, Penatua, dan Diaken

bukanlah pekerjaan yang gampang, mereka (Pendeta, Penatua, dan Diaken) dipilih

oleh Tuhan untuk melayani dan menggembalakan kawanan domba Allah tentu

sebagai gembala haruslah Ia mengetahui suka dan duka domba-dombanya yang

dipercayakan kepadanya (Kisah Pararasul 20:28; 1 Pertus 5:1-4).

Ada banyak hal yang dapat dilakukan oleh orang Kristen yang menerima

Yesus sebagai juruselamatnya untuk dapat menjadi berkat bagi sesama salah

satunya adalah untuk melayani Allah karena manusia diciptakan dengan tujuan

tersebut. Yesus sendiri berkali-kali mengingatkan kita untuk melakukan

pelayanan. Allah pun tidak hanya menuntut kita untuk melayani Dia.

“Barangsiapa melayani Aku, Ia harus mengikut Aku dan di mana Aku berada, di situ pun pelayan-Ku akan berada. Barangsiapa melayani Aku, Ia akan dihormati Bapa” (Yohanes 12:26).

Dia juga memberikan janji atas berkat bagi setiap orang yang telah melayani Dia. Dengan demikian yang harus dilakukan oleh Majelis gerejawi yankni dengan sungguh menjalankan tugas sebagai jawaban atas penggilannya dan mencermikana kehidupan pelayanan di tengah-tengah Jemaat Tuhan.



1. Pengertian Konflik

Konflik merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia atau masyarakat, karena manusia sebagai mahluk konfliktis yang tidak pernah lepas dari pertentangan dan persaingan bahkan manusia dalam kehidupannya selalu berada dalam situasi sosial yang berbeda-beda baik itu dari segi kekuasaan, status sosial, pendidikan bahkan intelektual sedangkan konflik atau pertentangan merupakan gejala sosial yang selalu mengisi kehidupan manusia, sebagaiman yang di kemukakan oleh Lewis A Coser bahwa antara sistem kemasyarakatan itu koflik tidak dapat dihibdarkan[[6]](#footnote-6). Konflik bisa saja terjadi kapan dan dimana saja. Konflik merupakan bagian dari kehidupan manusia, dan tidak satupun masyarakat yang tidak pernah mengalami konflik. Konflik menurut KBBI diartikan sebagai suatu perselisihan, percekcokan atau pertentangan[[7]](#footnote-7). Pertentang atau percekcokan bisa saja terjadi dalam berbagai bentuk misalnya pertentangan fisik, pertentangan ide bahkan pertentanga karena persinggungan antara dua pihak. Secara etimologis “konflik” berasal dari bahsa Latin “co«” yang berarti “bersama” dan “fligere” yang berarti benturan atau tabrakan[[8]](#footnote-8).

Selanjutnya dalam pengertian lain, konflik merupakan suatu proses sosial yang berlangsung dengan melibatkan orang-orang atau kelompok-kelompok yang

saling menantang dengan ancaman kekerasan[[9]](#footnote-9). Sehinggah secara sederhana dapat dipahami bahwa konflik merupakan pertentangan atau percekcokan yang teijadi karena suatu ide atau gagasan dan keinginan yang saling bertentangan dari satu atau beberapa pihak yang mempengaruhi tingkalaku dan emosional.

1. Manajemen konflik

Manusia sebagai makhluk sosial sealalu membutuhkan peran orang lain untuk berinteraksi dimanapun manusia itu berada. Melalui interaksi manusia dapat menciptakan lingkungannya serta membangun keija sama dengan orang-orang sekitarnya karena manusia sebagai makhluk sosial memiliki sifat keijasama dan bersaing. Dalam hidup bersosoialisasi sekelompok manusia membutuhkan keija sama untuk membangun kesejahteraan, keharmonisan dan solidaritas yang baik ketika kerja sama itu dilakukan dengan jujur, baik, dan terbuka. Akan tetapi jika dalam melakukan keija sama tersbut sebagian orang dalam kerlompok tersebut bersikap egois dan ingin menang sendiri maka akan timbul perpecahan atau konflik dalam kelompok sosial tersebut.

Selain masalah secara umum di atas, ada beberapa penyebab terjadinya konflik yakni:

1. Perbedaan individu

Perbedaan Individu ini bisa berupa perbedaan dalam perasaan, bisa juga dalam pendirian maupim perbedaan pendapat

1. Perbedaan kebudayaan

Keragaman budaya cara pola fikir masyarakat serta tingka lakuh Individu dalam kelompok tidak sesuai dengan norma-norma kebudayaan maka hal inilah yang dapat memicu teijadinya konflik apalagi dengan kebudayaannya yang berbeda karena ukuran yang dipakai dalam satu kelompok atau satu masyrakat tidak akan sama dengan masyarakat yang lainnya.

1. Perbedaan kepentingan pribadi

Konflik dapat terjadi karena setiap individu memilki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda-beda. Perbedaan kepentingan merupakan suatu faktor yang kuat yang menyebabkan teijadinya konflik.

1. Perbedaan nilai-nilai sosial yang terlalu cepat

Sebenarnya perubahan ini adalah sesuatu yang wajar teijadi, tetapi ketika perubahan ini terjadi secara cepat maka dapat menyebabkan gejala sosial karena ketidak siapan masyarakat dan pada akhirnya akan menimbulkan konflik sosial

Konflik merupaka fenomena yang sering teijadi dalalm kehidupan bermasyarakat yang tidak bisa dihindari. Konflik merupakan suatu penghambat dalam mencapai sutu tujuan baik dalam kelompok masyarakat luas, maupun individu antar individu olehnya itu diperlukan manajeman untuk mencapai suatu juan yang baik. Definisi manajemen adalah ini dari kata "Manage". Artinya, mengelola atau mengurus, mengendalikan, mengusahakan dan juga memimpin. Manajemen konflik sendiri adalah suatu pengelolaan atau pendekatan untuk mengatur sebuah organisasi atau kelompok untuk mendapat tujuan yang lebih baik. Adapun metode-metode pendekatan yang dimaksud ialah:

1. Metode dominasi

Metode dominasi adalah metode mengatasi, meredakan konflik dengan cara memaksa supaya semua pihak menghentikan konflik. Peranan manajer dalam hal ini sangat dominan. Dalam metode ini dicipta pendekatan "Menang dan kalah", dimana pihak yang kalah harus tunduk pada pihak yang menang. Dasar kemenangannya adalah ketentuan wewenang dan kekuasaan. Jadi, siapa yang memiliki wewenang dan kekuasaan, maka merekalah yang akan memperoleh kemenangan.

1. Metode kompromi

Mengelola konflik yang terjadi pada suatu organisasi dapat dilakukan dengan metode kompromi. Metode kompromi yang dimaksudkan ialah metode mengadakan pendekatanyang dilakukan oleh pihak ketiga (pemimpin) terhadap pihak-pihak atau kelompok-kelompok yang berkonflik, dimana kedua pihak atau kelompok tersebut dijajagi kemungkinan terjadinya kompromi di antara mereka. Dalam pendekatan ini, harus dicari pada masing-masing pihak ada sejumlah kesamaan- kesamaan disamping ada perbedaan-perbedaan persepsi dan tujuan.

1. Metode penyelesaian integrated

Pada metode ini, berupaya untuk memecahkan dan merundingkan bersama diantara pihak-pihak yang berkonflik, mencari dan menemukan penyelesaian yang menyeluruh. Pihak-pihak yang berkonflik harus terbuka bersuaha mencari penyelesaian yang dapat diterima oleh semua di bawah pimpinan yang bijaksana dan adil[[10]](#footnote-10).

D. Konflik Tanah Adat

Tanah adat merupakan tempat manusia menjalani dan melanjutkan kehidupannya, tempat berdiam dan tanah di mana manusia dimakamkan sehingga masyarakat tergantung dari padanya dalam artian bahwa tanah menjadi kebutuhan dasar bagi manusia. Dalam tanah adat ada pula tanah tongkonan tanah tongkonan adalah tanag yang dikuasai oleh orang yang berdiam di dalamnya. Dari pemahaman di atas dapat dikatakan bahawa tanah erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Sehingga tidak mengherankan jika tanah menjadi harta istimewa yang tidak henti-hentinya memicu berbagai masalah sosial yang kompleks dan rumit.

Adapun Tanah adat merupakan milik dari masyarakat hukum adat yang telah dikuasai sejak dahulu yang berdasarkan ketentuan hukum adat masyarakat. Lahirnya hak milik atas tanah dimulai karena adanya hubungan dan kedudukan orang dalam persekutuan hidup atau masyarakat hukum adat.

Dengan adanya hukum adat yang didalammya terdapat aturan sebagai pedoman sekaligus untuk menghindarkan terjadinya perselisihan dalam pemanfaatan tanah adat oleh masyarakat. Wantijk Saleh mengatakan bahwa tanah dalam arti hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena dapat menentukan keberadaan dan kelangsungan hubungan dan perbuatan hukum, baik dari segi individu maupun kelompok[[11]](#footnote-11). Sehingga keberadaan adat atau kebiasaan dalam masyarakat tersebut menjadi sutu aturan untuk mengikat kehidupan masyarakat, yang jika ada yang melanggarnya, maka akan dikenakan sanksi atau hukuman. Hukum adat mengandung mengandung sifat yang sangat tradisional dibawa anggapan bahwa hukum adat itu berasal dari nenek moyang yang legendaris sehingga hukum adat sangat dihormati[[12]](#footnote-12). Dengan adannya anggapan demikian kemudian dipercaya dalam lingkup masyarakat menjadikan pedoman yang menuntun masyarakat dalam pemanfaatan akan tanah.

Lahirnya hak milik atas tanah dimulai karena adanya hubungan dan kedudukan orang dalam persekutuan atau masyarakat hukum. Artinya bahwa orang yang bukan warga persekutuan tidak berhak menjadi pemilik tanah atau melakukan hubungan hukum melepaskan hak tanah atau menyerahkan tanah kepada orang asing.

E. Tanah Tongkonan

Masyarakat Toraja sudah lama mengenal dengan adanya tongkonan. Menurut T. Kobong, tongkonan berasal dari bahasa Toraja “tongkon ” yang berarti duduk[[13]](#footnote-13). Tongkonan juga merupakan tempat duduk untuk bermusyawarah, mendengarkan perintah, menyelesaikan masalah-masalah yang teijadi di dalam masyarakat[[14]](#footnote-14). Selain itu tongkonan merupakan pusat kehidupan sosial bagi masyarakat Toraja untuk bertemu dan melaksanakan ritus-ritus atau upacara adat baik itu Aluk Rambu Tuka' maupun Aluk Rambu Solo ’. Dari ungkapan tersebut dapat dikatakan bahwa Tongkonan adalah pemersatu, dimana orang-orang datang duduk dengan tujuan untuk bermusyawarah dalam melaksanakan perintah- perintah serta menyelesaikan masalah yang teijadi dalam masyarakat. Pada hakekatnya bahwa tongkonan adalah salah satu dasar persekutuan dalam masyarakat adat Toraja. Tongkonan juga merupakan milik pusaka dan kebanggan masyarakat Toraja.

Dari tongkonan kemudian lahir keturunan atau keluarga yang memiliki hubungan darah yang disebut Pa’rapuan . Tongkonan lahir dari sebuah persekutuan juga mempunyai tanah yang disebut “Tanah tongkonan”. Tanah tongkonan kemudian dikuasai oleh masyarakat adat atau keturunan dari tongkonan di mana masing-masing keturunan dari tongkonan memiliki hak yang sama terhadap tanah milik tongkonan. Tanah tongkonan tersebut dikuasai oleh keturunan dari suatu tongkonan yang bermukim di lokasi tertentu.

Tanah tongkonan adalah adalah tanah yang dikuasai oleh orang yang berdiam di tempat yang disebut tongkonan. Dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis di Lembang Marinding ada beberapa pengertian tanah tongkonan yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh masyarakat melalui pembicaraannya dalam membahas masalah tanah tongkonan di Jemaat Buntu Marinding. Akan tetapi dalam mencantumkan nama-nama tokoh masyarakat tersebut, penulis telah [[15]](#footnote-15) bersepakat untuk menggunakan inisial nama mengingat nama-nama mereka tidak mau dipublikasikan atau dituangkan dalam karya ilmiah.

Berikut beberapa pengertian tanah tongkonan menurut tokoh masyarakat di Lembang Marinding:

DS: mengatakan bahwa tanah tongkonan adalah milik pusaka dari anggota pesekutuan tongkonan yang berdiam disuatu wilayah yang dianggap sebagai Tongkonan Layuk.

MK: mengatakan bahwa tanah tongkonan adalah tanah yang berada dibawah wewenang dan tanggung jawab rumpun keluarga yang berdiam di suatu wilayah yang disebut Tongkonan dimana tanah tersebut tidak dapat dialihkan kepada pihak atau orang lain dengan maksud untuk memilikinya, kecuali melalui kesepakatan keluarga tongkonan dengan maksud “dihibahkan” untuk kepentingan bersama seperti pembangunan rumah inadah.

AM: mengatakan bahwa tanah tongkonan adalah tanah yang warisan yang dipertahankan keluaraga dari suatu Tongkonan untuk didiami dan di kelolah sebagaimana mestinya dibawa pengawasan toparengnge’ tanah tongkonan dapat diserahkan untuk sementara kepada orang lain dengan tujuan untuk digarap, haruslah ia terlebi dahulu mendapat izin dari pimpinan tongkonan

TL: mengatakan bahwa tanah tongkonan adalah tanah milik bersama rumpun keluarga dari tongkonan tertentu[[16]](#footnote-16).

Dari uraian beberapa pendapat para tokoh masyarakat di atas, tanah tongkonan baik dalam pengertiannya maupun fungsinya dapat disimpulkan bahwa tanah tongkonan adalah milik pusaka dari anggota pesekutuan tongkonan yang berdiam di suatu wilayah di mana keberadaan tanah tongkonan tersebut dipertahankan sebagai warisan keluarga tongkonan yang dalam kepemilikannhya tidak dapat dialihkan kepada pihak atau orang lain dengan maksud untuk memilikinya, dan dalam pemanfaatannya dapat diserahkan untuk sementara kepada orang lain dengan tujuan untuk digarap, haruslah Ia terlebih dahulu mendapat izin dari pimpinan tongkonan.

1. Robert P. Borrong, Melayani Makin Sungguh: Signifikansi Kode Etik Pendeta bagi Pelayanan Gereja-gereja di Indonesia, hlm.71-72. [↑](#footnote-ref-1)
2. Dr. J.L.Ch. Abineon, Penatua : Jabaiannya dan Pekerjaannya, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2013), hlm.30-38 [↑](#footnote-ref-2)
3. BPS Gereja Toraja, Tata Gereja Toraja, him. 10 [↑](#footnote-ref-3)
4. Dr. J.L.Ch. Abineon, Penatua: Jabatannya dan Pekerjaannya, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2013), him. 17 [↑](#footnote-ref-4)
5. BPS Gereja Toraja, Tata Gereja Toraja, hlm.23 [↑](#footnote-ref-5)
6. Robi Panggara, Upacara Rambu solo’ di Tana Toraja, Memahami Kerukunan di *Tengah* Situasi Konflik (Bandung: Kalam Hidup 2015), him.14 [↑](#footnote-ref-6)
7. Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm.587. [↑](#footnote-ref-7)
8. Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), him.345. [↑](#footnote-ref-8)
9. J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm.68. [↑](#footnote-ref-9)
10. Miislich, Manajemen Konflik Suatu Pendekatan Konstruktif, (UNI SI A 9.XI.II1.1991), hlm.72-75 [↑](#footnote-ref-10)
11. Victor Emanuel, Perlindungan Hukum Atas Tanah Adat Dalam Kaitan Dengan Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang. Diakses 05 September 2020 di [↑](#footnote-ref-11)
12. 13 Niko Ngani, Perkembangan Hukum Adat Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), him. 6 [↑](#footnote-ref-12)
13. Theodorus Kobong, Injil dan Tongkonan (Jakarta: Bpk Gunung Mulia 2008), hlm.86 [↑](#footnote-ref-13)
14. Frans B Palebangan, A lu k, Adat, dan Adat Istiadat Toraja (Rantepao: PT Sulo, 2007),

    hlm.76 [↑](#footnote-ref-14)
15. Theodorus Kobong, Injil dan Tongkonan, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008), him. 87 [↑](#footnote-ref-15)
16. Aris Matta, dkk. Wawancara dengan tokoh masyarakat di Tongkonan Singki’ pada tanggal 24 Juli 2020. [↑](#footnote-ref-16)